

LAPORAN AKHIR

KAJIAN AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**



Disusun oleh:

Tim Konsultan Sekretariat DPRD
Kabupaten Temanggung

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dengan baik dan lancar. Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan landasan bagi disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Kajian dalam bentuk Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung ini disusun dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam secara filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap permasalahan yang terkait dengan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung terkait dengan berlakunya peraturan perundang-undangan baru dan perkembangan hukum masyarakat. Maka atas terselesaikannya penyusunan laporan akhir kegiatan penyusunan Kajian ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini.

Temanggung, November 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENGANTAR PENYUSUNAN KETERANGAN/ PENJELASAN TERTULIS.....	1
BAB II : POKOK PIKIRAN.....	2
A. Latar Belakang	3
B. Kegunaan.....	7
C. Indikator Pemetaan Intensitas Urusan Pemerintahan dan Penentuan Beban Kerja Perangkat daerah Kabupaten/Kota.....	7
D. Tata Caran Perhitungan Nilai Variabel Umum dan Variabel Teknis Pengukuran Intensitas Urusan Pemerintahan dan Beban Kerja Perangkat Daerah	48
E. Analisis Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Yang Berdampak pada Materi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.....	51
1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.....	51
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 ditujukan Kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia Perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)	53
F. Tinjauan tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)	54
G. Peran dan Respon Pemerintah Daerah atas Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional	56
BAB III : MATERI YANG DIATUR	57
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	57
B. Judul Peraturan Daerah	57
C. Konsideran	58
D. Batang Tubuh	59
E. Penjelasan	62
BAB IV : PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

LAMPIRAN:

- A. Daftar Kepustakaan.
- B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
- C. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

**KAJIAN AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. PENGANTAR PENYUSUNAN KETERANGAN/ PENJELASAN

Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah kabupaten/ kota selain mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah.

Pasal 41 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: "Ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota. Hal itu berarti ketentuan penyusunan perda kabupaten/kota mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 berikut perubahannya.

Ketentuan Pasal 35 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 berarti dapat ditegaskan bahwa:

"Dalam hal rancangan perda kabupaten/ kota mengatur mengenai:

- a. APBD Kabupaten/ Kota;*
- b. Pencabutan perda kabupaten/ kota; dan*
- c. Perubahan perda kabupaten/ kota yang hanya terbatas mengubah beberapa materi*

Penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten/ kota tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur."

Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung ini hanya melakukan perubahan beberapa materi atau beberapa pasal/ayat yang terbatas, sehingga pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung itu cukup Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan disertai dengan Naskah Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Adapun isi keterangan/penjelasan itu telah ditegaskan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 berikut perubahannya, bahwa naskah penjelasan atau keterangan itu **minimal** memuat **Pokok Pikiran** dan **Materi Yang Diatur**.

II. POKOK PIKIRAN

A. Latar Belakang

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan tahap awal dalam proses reformasi birokrasi di daerah. Melalui penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah diharapkan tercipta suatu tatanan kerja yang lebih teratur dan tidak lagi tumpang tindih dalam soal pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing secara lebih bersih, efektif, efisien dan produktif. Dengan kata lain reformasi birokrasi dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pembangunan nasional di segala bidang dapat dilaksanakan secara lebih baik.

Organisasi perangkat daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan keberadaannya sangatlah penting. Meskipun dalam kurun waktu satu dekade terakhir keberadaan aparatur pemerintah di Indonesia baik pusat maupun daerah dituntut mengurangi jumlahnya, tetapi hal tersebut bukan berarti harus mengurangi tingkat pentingnya fungsi aparatur pemerintahan dimana saja dan kapan saja.

Sebagaimana diketahui bahwa setelah berlakunya PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ketentuan mengenai Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Temanggung. Peraturan Daerah ini telah mengalami perubahan 2 (dua) kali yaitu dengan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (yang

ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 November 2020); dan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 November 2022.

Saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung tersebut beserta perubahannya tersebut di atas Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah dengan tipe B;
2. Sekretariat DPRD tipe b;
3. Inspektorat Daerah tipe A;
4. Sebanyak 17 (tujuh belas) kelompok Dinas Daerah yang bernama Dinas 16 (tiga belas) dan 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja. Selengkapnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan dan bidang Lingkungan Hidup;
 - 5) SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
 - 6) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 8) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, dan bidang Kelautan dan Perikanan sub bidang Perikanan;

- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 10) 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 11) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
 - 12) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian;
 - 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perdagangan;
 - 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 - 15) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
 - 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
 - 17) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
5. sebanyak 4 Badan terdiri 3 Badan penyelenggara penunjang urusan; dan Badan Kesbangpol yang menyelenggarakan urusan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selengkapnya adalah sebagai berikut:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, intensitas kecil yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

6. sebanyak 20 Kecamatan, semua dengan tipe A, yaitu Kecamatan:
 - 1) Temanggung Tipe A;
 - 2) Kranggan Tipe A;
 - 3) Pringsurat Tipe A;
 - 4) Kaloran Tipe A;
 - 5) Kandangan Tipe A;
 - 6) Kedu Tipe A;
 - 7) Bulu Tipe A;
 - 8) Tembarak Tipe A;
 - 9) Selopampang Tipe A;
 - 10) Tlogomulyo Tipe A;
 - 11) Parakan Tipe A;
 - 12) Kledung Tipe A;
 - 13) Bansari Tipe A;
 - 14) Ngadirejo Tipe A;
 - 15) Jumo Tipe A;
 - 16) Gemawang Tipe A;
 - 17) Candiroto Tipe A;
 - 18) Bejen Tipe A;
 - 19) Wonobooyo Tipe A; dan
 - 20) Kecamatan Tretep Tipe A.

Terhadap keberadaan perangkat daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menindaklanjuti pengaturan mengenai kedudukan, susunan, tugas dan fungsi tata kerja masing-masing perangkat daerah yang ada yaitu dengan menetapkan beberapa Peraturan Bupati Temanggung tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan beberapa Peraturan Bupati Temanggung tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya sejak dundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut ternyata terdapat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang mempengaruhi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung tersebut. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut yaitu Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 ditujukan Kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di Seluruh

Indonesia Perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dinyatakan bahwa: 1) BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset Nasional**. 2) Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di **bidang perencanaan pembangunan daerah** atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah **di bidang penelitian dan pengembangan daerah**. Tugas BRIDA adalah melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Selanjutnya sesuai butir 2 dan 3 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022, disebutkan beberapa arah kebijakan dalam penataan perangkat daerah, yaitu:

- a. unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, disesuaikan untuk dilaksanakan/diwadahi dalam BRIDA yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
- b. pembentukan BRIDA dapat berdiri sendiri atau digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan Sumber daya Aparatur;
- c. dalam hal digabung dengan Bappeda nomenklaturnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- d. selain itu, pertimbangan teknis pembentukan BRIDA dilaksanakan melalui pertimbangan BRIN;
- e. untuk penetapan pembentukan BRIDA, berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu: Pembentukan dan susunan BRIDA dalam Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, bagi Daerah yang belum membentuk agar segera membentuk BRIDA dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri bagi Pembentukan BRIDA Provinsi dan berkonsultasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Pembentukan BRIDA Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang dan butir 2

dan butir 3 butir 2 dan 3 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 tersebut di atas dan sebagai upaya untuk mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Perubahan ini dilakukan hanya terhadap beberapa ketentuan atau beberapa pasal/ayat yang terbatas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka guna mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan kajian hukum dalam bentuk Naskah Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

B. Kegunaan

Manfaat Naskah Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung ini adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

C. Indikator Pemetaan Intensitas Urusan Pemerintahan Dan Penentuan Beban Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penataan Perangkat Daerah berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan PP No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dilakukan secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. *Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah*; maksudnya adalah bahwa Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. *intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah*, maksudnya adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas

- untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
- c. *efisiensi* maksudnya adalah bahwa pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
 - d. *efektifitas* maksudnya adalah bahwa pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
 - e. *pembagian habis tugas* maksudnya adalah bahwa pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah;
 - f. *rentang kendali* maksudnya adalah bahwa penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan;
 - g. *tata kerja yang jelas* maksudnya adalah bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal;
 - h. *fleksibilitas* maksudnya adalah bahwa penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Selanjutnya untuk menentukan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada variabel. Variabel yang menjadi kriteria tipologi Perangkat Daerah tersebut adalah variabel umum dan variabel teknis. Masing-masing dengan bobot 20% (dua puluh persen) untuk variabel umum dan 80% (delapan puluh persen) untuk variabel umum teknis.

Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah; dan
- c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Sedangkan kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel: Indikator Pemetaan Intensitas Urusan Pemerintahan Dan Penentuan Beban Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

a. Faktor Umum

No	Indikator& Kelas Interval	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Jumlah Penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.000 –1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas Wilayah (Km2) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 –600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

b. Faktor Teknis

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
NO	INDIKATOR& KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat a. ≤ 95 b. 96 – 191 c. 192 – 287 d. 288 – 383 e. >383	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2.	Jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 25.001 c. 25.002 – 87.002 d. 87.003 – 116.003 e. >116.003	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450
3.	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar a. ≤ 2 b. 3 – 5 c. 6 – 8 d. 9 – 11 e. >11	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Jumlah Penduduk a. ≤ 50.000 b. 50.001– 75.000 c. 75.001 – 300.000 d. 300.001 – 2.000.000 e. >2.000.000	200 400 600 800 1.000	70	140 280 420 560 700
2	Jumlah Kepadatan penduduk a. > 550 b. 401 – 550 c. 251 – 400 d. 51 – 250 e. < 50	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
N O	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah bangunan gedung yang ada di wilayah Kabupaten/kota a. ≤ 10.000	200		4

	b. 10.001 – 20.000 c. 20.001 – 30.000 d. 30.001 – 40.000 e. >40.000	400 600 800 1.000	2	8 12 16 20
2.	Panjang sungai dalam satu kabupaten/kota (Km) a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	6	12 24 36 48 60
3.	Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya) yang dikelola kabupaten/Kota (m3). a. ≤ 180 b. 181 – 370 c. 371 – 560 d. 560 – 740 e. >740	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
4.	Panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota yang berisiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km) a. ≤ 270 b. 271 – 550 c. 551 – 830 d. 831 – 1.100 e. >1.100	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
5.	Total Luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing daerah irigasinya kurang dari 1000 hektar (Satuan:Ha) a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
6.	Jumlah desa/kelurahan yang rawan air a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301– 450 d. 451 –600 e. >600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
7.	Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400	200 400 600 800	2	4 8 12 16

	e. > 400	1.000		20
8.	Luas Cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat (Ha)			
	a. ≤ 1.000	200		6
	b. 1.001 – 2.000	400		12
	c. 2.001 – 3.000	600	3	18
	d. 3.001 – 4.000	800		24
	e. > 4.000	1.000		30
9.	Panjang drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Km).			
	a. ≤ 120	200		6
	b. 121 – 240	400		12
	c. 241 – 360	600	3	18
	d. 361 – 480	800		24
	e. > 480	1.000		30
10.	Jumlah kawasan permukiman			
	a. ≤ 16.000	200		4
	b. 16.001– 32.000	400		8
	c. 32.001 – 48.000	600	2	12
	d. 48.001 – 64.000	800		16
	e. > 64.000	1.000		20
11.	Panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan keputusan Bupati/Walikota tentang fungsi dan status jalan (Km)			
	a. ≤ 200	200		60
	b. 201 – 400	400		120
	c. 401 – 600	600	30	180
	d. 601 – 800	800		240
	e. > 800	1.000		300
12.	Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi pertahun dalam lima tahun terakhir			
	a. ≤ 590	200		4
	b. 591 – 1.100	400		8
	c. 1.101 – 1.700	600	2	12
	d. 1.701 – 2.300	800		16
	e. > 2.300	1.000		20
13.	Rata-rata pengajuan IMB pertahun dalam lima tahun terakhir			
	a. ≤ 5.000	200		6
	b. 5.001 – 10.000	400		12
	c. 10.001 – 15.000	600	3	18

	d. 15.001 – 20.000 e. > 20.000	800 1.000		24 30
1 4.	Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW yang harus disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 900 b. 901 – 1.800 c. 1.801 – 2.700 d. 2.701 – 3.600 e. > 3.600	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
1 5.	Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan dalam RTRW kabupaten/kota a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
1 6	Luas lahan Pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
1 7	Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen) a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. > 80	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
1 8	Luas kawasan budidaya di kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 90.000 b. 90.001 – 180.000 c. 180.001 – 300.000 d. 300.001 – 350.000 e. > 350.000	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40
D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. 6 – 10	200 400		10 20

	c. 11 – 15 d. 16–20 e. >20	600 800 1.000	5	30 40 50
2	Jumlah Unit Bangunan Gedung yang memiliki SKBG a. ≤ 2 b. 3 – 10 c. 11 – 50 d. 51 – 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Satuan:Ha) a. ≤ 100 b. 101 – 500 c. 501 – 1.000 d. 1.001 – 2.000 e. >2.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah total luas perumahan (Ha) a. ≤ 50.000 b. 50.001 – 100.000 c. 100.001 – 150.000 d. 150.001 –200.000 e. > 200.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
5	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6	Indeks resiko bencana kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
7	Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rencana tata ruang			

	a. ≤ 120	200		10
	b. 121 – 240	400		20
	c. 241 – 360	600	5	30
	d. 361 – 480	800		40
	e. > 480	1.000		50
8	Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi			
	a. ≤ 40	200		10
	b. 41 – 80	400		20
	c. 81 – 160	600	5	30
	d. 161 – 240	800		40
	e. >240	1.000		50
9	Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota			
	a. ≤ 5	200		10
	b. 6 –8	400		20
	c. 8 –11	600	5	30
	d. 11 –14	800		40
	e. >14	1.000		50
E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
E.	SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1.	Jumlah seluruh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku			
	a. ≤ 10	200		60
	b. 11 – 30	400		120
	c. 31 – 60	600	30	180
	d. 61 – 90	800		240
	e. > 90	1.000		300
2.	Jumlah Seluruh Peraturan Bupati/Walikota yang masih berlaku			
	a. ≤ 40	200		10
	b. 41 – 80	400		20
	c. 81 – 120	600	5	30
	d. 121 – 160	800		40
	e. >160	1.000		50
3	Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP berdasarkan jadwal patroli rutin Pol PP Kabupaten/Kota			
	a. ≤ 17.946	200		30
	b. 17.947– 35.892	400		60
	c. 35.893– 53.839	600	15	90
	d. 53.840 –71.785	800		120
	e. > 71.785	1.000		150

4	Jumlah aset statis pemerintah kab/kota yang menjadi sasaran pengamanan a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 70 e. >70	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
5	Jumlah rata-rata per tahun kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama tamu-tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
E. 2	SUB URUSAN BENCANA DAN SUB URUSAN KEBAKARAN			
1.	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. >12	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2.	Indeks resiko bencana kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
3.	Jumlah Petugas pemadam Kebakaran, berdasarkan rasio petugas dengan jumlah Penduduk 1:5000. a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 –250 e. >250	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
4.	Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota a. ≤ 5 b. 6 – 8 c. 9– 11 d. 12 – 14 e. >14	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1	Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti			
	a. ≤ 6.000	200		100
	b. 6.001 – 12.000	400		200
	c. 12.001– 18.000	600	50	300
	d. 18.001 –24.000	800		400
	e. >24.000	1.000		500
2	Jumlah Fakir Miskin dalam Kabupaten/Kota			
	a. ≤ 10.000	200		30
	b. 10.001 –50.000	400		60
	c. 50.001 – 450.000	600	15	90
	d. 450.001 – 600.000	800		120
	e. > 600.000	1.000		150
3	Jumlah jiwa dalam Komunitas Adat Terpencil			
	a. ≤ 100	200		6
	b. 101 – 200	400		12
	c. 201 – 300	600	3	18
	d. 301–400	800		24
	e. > 400	1.000		30
4	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota			
	a. ≤ 500	200		24
	b. 501 – 1000	400		48
	c. 1001 – 1500	600	12	72
	d. 1501 – 2000	800		96
	e. > 2000	1.000		120
G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
1	Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun keatas dalam kabupaten/kota (jiwa)			
	a. ≤ 50.000	200		100
	b. 50.001 -150.000	400		200
	c. 150.001 – 500.000	600	50	300
	d. 500.001 – 1.000.000	800		400
	e. >1.000.000	1.000		500
2	Jumlah perusahaan mikro/kecil			
	a. ≤ 10.000	200		60
	b. 10.001 – 30.000	400		120
	c. 30.001 – 50.000	600	30	180
	d. 50.001 – 70.000	800		240
	e. >70.000	1.000		300

H.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

1	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota			
	a. ≤57	200		50
	b. 58 – 65	400		100
	c. 66 –70	600	25	150
	d. 71 – 75	800		200
	e. >75	1.000		250
2	Jumlah organisasi perempuan dan anak di tingkat daerah Kabupaten/Kota			
	a. ≤ 9	200		40
	b. 10 – 20	400		80
	c. 21 – 40	600	20	120
	d. 41– 80	800		160
	e. >80	1.000		200
3	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah kabupaten/kota			
	a. ≤ 3	200		30
	b. 4 – 6	400		60
	c. 7 – 15	600	15	90
	d. 16 – 30	800		120
	e. >30	1.000		150
4	Rasio perempuan korban kekerasan per 10.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas di tingkat daerah Kabupaten/kota			
	a. ≤1	200		20
	b. 2 – 3	400		40
	c. 4 – 5	600	10	60
	d. 6 – 7	800		80
	e. > 7	1.000		100
5	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat daerah kabupaten/kota			
	a. ≤ 2	200		20
	b. 3 – 4	400		40
	c. 5 –6	600	10	60
	d. 7– 8	800		80
	e. > 8	1.000		100

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

1	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/ kota x 0,62 kg/kapita/tahun			
---	--	--	--	--

	a. ≤ 60 ton	200		80
	b. 61-240 ton	400		160
	c. 241-480 ton	600	40	240
	d. 481-1.800 ton	800		320
	e. > 1.800 ton	1.000		400
2	Jumlah desa/kelurahan			
	a. ≤75 desa/kelurahan	200		20
	b. 76-150 desa/kelurahan	400		40
	c. 151-225 desa/kelurahan	600	10	60
	d. 226-300 desa/kelurahan	800		80
	e. >300 desa/kelurahan	1.000		100
3	Persentase penduduk rawan pangan kabupaten/kota			
	a. ≤ 5% penduduk	200		60
	b. 6%-9% penduduk	400		120
	c. 10%-12% penduduk	600	30	180
	d. 13%-15% penduduk	800		240
	e. > 15% penduduk	1.000		300
J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
1	Jumlah rata-rata izin lokasi yang diterbitkan Pertahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar			
	a. ≤ 50	200		70
	b. 51 – 100	400		140
	c. 101 – 150	600	35	210
	d. 151 – 200	800		280
	e. > 200	1.000		350
2	Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota (Ha)			
	a. ≤ 75	200		50
	b. 76 – 150	400		100
	c. 151 – 220	600	25	150
	d. 221 – 300	800		200
	e. >300	1.000		250
3	Jumlah subjek hak ulayat dalam satu kabupaten/kota			
	a. ≤ 80	200		40
	b. 81 – 160	400		80
	c. 161 – 240	600	20	120
	d. 241 – 320	800		160
	e. > 320	1.000		200
K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
1	Jumlah usaha / kegiatan penghasil limbah B3			
	a. ≤ 10	200		30
	b. 11 – 50	400		60
	c. 51 – 120	600	15	90

	d. 121 –200 e. >200	800 1.000		120 150
2	Jumlah TPS a. ≤ 30 b. 31 – 60 c. 61– 90 d. 91 – 120 e. >120	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah bank sampah a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. >60	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai (AMDAL;UKL/UPL/; dan SPPL) yang izinnnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 50 d. 51 –100 e. >100	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5	Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 5 b. 6 – 15 c. 16 – 20 d. 21 –25 e. >25	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Jumlah penduduk (jiwa) a. ≤ 50.000 b. 50.000 – 75.000 c. 75.001 – 200.000 d. 200.001 – 700.000 e. >700.000	200 400 600 800 1.000	35	140 280 420 560 700
2	Jumlah kecamatan atau nama lain a. ≤ 4 b. 5 – 9 c. 10 – 15 d. 16 – 25 e. >25	200 400 600 800 1.000	5	6 12 18 24 30
3	Jumlah desa/kelurahan atau nama lain a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 50	200 400 600	10	14 28 42

	d. 51 –100 e. >100	800 1.000		56 70
4	Jumlah rata-rata mobiltas penduduk per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir a. ≤500 b. 501 – 1.000 c. 1001– 5.000 d. 5001 – 10.000 e. > 10.000	200 400 600 800 1.000	15	140 280 420 560 700
5	Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/km2) a. ≤ 1.000.000 b. 50.001 – 15.000 c. 701 – 5.000 d. 201 –700 e. >200	200 400 600 800 1.000	15	6 12 18 24 30
M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Jumlah desa a. ≤ 75 b. 76 – 150 c. 151 – 225 d. 226 – 300 e. >300	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500
2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) a. ≤60 b. 61 – 120 c. 121 – 180 d. 181 – 240 e. >240	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah kelompok pemanfaat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan a. ≤ 70 b. 71 – 140 c. 141– 210 d. 211 –290 e. > 290	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
4	Jumlah kerjasama antar desa dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 80 b. 81 – 150 c. 151 – 250 d. 251 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30

5	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kabupaten/kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa			
	a. ≤ 200	200		20
	b. 201 – 400	400		40
	c. 401 – 600	600	20	60
	d. 601 – 800	800		80
	e. > 800	1.000		100
N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Jumlah Pasangan Usia Subur			
	a. ≤ 10.000	200		30
	b. 10.001 – 25.000	400		60
	c. 25.001– 500.000	600	15	90
	d. 500.001 –700.000	800		120
	e. >700.000	1.000		150
2	Jumlah PKB dan PLKB minimal berdasarkan Jumlah desa/kelurahan (1 PKB/PLKB : 2 Desa dan atau 1 PKB/PLKB : 1 Kelurahan)			
	a. ≤ 50	200		24
	b. 51 – 150	400		48
	c. 151 – 300	600	12	72
	d. 301 – 400	800		96
	e. >400	1.000		120

NO	INDIKATOR& KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB a. ≤ 5 b. 6 – 15 c. 16 – 25 d. 26 – 30 e. > 30	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
4	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS a. ≤ 204 b. 205 – 404 c. 405 – 604 d. 605 – 804 e. >804	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
5	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa a. ≤ 16 b. 17 – 32 c. 33 – 48 d. 49 – 64 e. >64	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kab/kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga a. ≤ 5 b. 6 – 15 c. 16 – 25 d. 26 – 30 e. >30	200 400 600 800 1.000	9	18 36 54 72 90
7	Jumlah keluarga a. ≤ 25.000 b. 25.001 – 308.222 c. 308.223 - 406.979 d. 406.980 – 613.737 e. >613.737	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				

KABUPATEN/KOTA BERCIRI KEPULAUAN				
1	Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten/Kota dalam lima tahun terakhir a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. >80	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
2	Panjang jalan kabupaten/kota a. ≤ 460 b. 46 – 920 c. 921 – 1300 d. 1301 – 1800 e. > 1800	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah terminal C a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. > 12	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
4	Jumlah lokasi parkir baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (Unit) a. ≤ 30 b. 31– 60 c. 61 – 90 d. 91 – 120 e. > 120	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
5	Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala a. ≤ 2000 b. 2001 - 4000 c. 4001 – 6000 d. 6001 – 8000 e. > 8000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
6	Jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit) a. ≤ 300 b. 301 – 600 c. 601 – 900 d. 901 –1.200 e. >1.200	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
7	Jumlah trayek angkutan umum dalam satu daerah kabupaten/kota a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45	200 400 600	2	4 8 12

	d. 46 – 60 e. > 60	800 1.000		16 20
8	Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 750 d. 751 – 1000 e. > 1000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
9	Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. a. ≤ 4 b. 5 – 8 c. 9 – 12 d. 13 – 15 e. >15	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
10	Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 8 d. 9 – 12 e. > 12	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
11	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 8 b. 9 – 16 c. 17 – 24 d. 25 – 32 e. > 32	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
12	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda Kabupaten/Kota atau pihak swasta a. ≤ 7 b. 8 – 15 c. 16 - 24 d. 25- 32 e. > 32	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

13	Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut) a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. > 160	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
14	Jumlah rambu jalan (unit) a. a. ≤ 560 b. 561 – 1200 c. 1201 – 1700 d. 1701 – 2200 e. > 2200	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40
15	Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m) a. ≤ 4800 b. 4801 – 9700 c. 9701 – 14500 d. 14501 – 19500 e. > 19500	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
SELAIN KABUPATEN/KOTA BERCIRI KEPULAUAN				
1	Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten/Kota dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20	200 400 600 800 1.000	5	2 4 6 8 10
2	Panjang jalan kabupaten/kota a. ≤ 460 b. 461 – 920 c. 921 – 1300 d. 1301 – 1800 e. >1800	200 400 600 800 1.000	10	10 20 30 40 50
3	Jumlah terminal C a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. >12	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
4	Jumlah lokasi perpustakaan baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (Unit) a. ≤ 30 b. 31 – 60 c. 61 – 90	200 400 600	4	8 16 24

	d. 91 – 120 e. > 120	800 1.000		32 40
5	Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6	Jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit) a. ≤ 300 b. 301 – 600 c. 601 – 900 d. 901 – 1.200 e. > 1.200	200 400 600 800 1.000	10	10 20 30 40 50
7	Jumlah trayek angkutan umum dalam satu daerah kabupaten/kota a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60	200 400 600 800 1.000	5	4 8 12 16 20
8	Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 750 d. 751 – 1.000 e. > 1.000	200 400 600 800 1.000	2	10 20 30 40 50
9	Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. a. ≤ 4 b. 5 – 8 c. 9 – 12 d. 13 – 15 e. > 15	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
10	Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai			

	dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota			
	a. ≤ 2	200		2
	b. 3 – 4	400		4
	c. 5 – 8	600	1	6
	d. 9 – 12	800		8
	e. > 12	1.000		10
11	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota			
	a. ≤ 8	200		4
	b. 9 – 16	400		8
	c. 17 – 24	600	2	12
	d. 25 – 32	800		16
	e. > 32	1.000		20
12	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda Kabupaten/Kota atau pihak swasta			
	a. ≤ 7	200		10
	b. 8 – 15	400		20
	c. 16 – 24	600	2	30
	d. 25 – 32	800		40
	e. > 32	1.000		50
13	Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut)			
	a. ≤ 40	200		20
	b. 41 – 80	400		40
	c. 81 – 120	600	2	60
	d. 121 – 160	800		80
	e. > 160	1.000		100
14	Jumlah rambu jalan (unit)			
	a. ≤ 560	200		20
	b. 561 – 1.200	400		40
	c. 1.201 – 1.700	600	15	60
	d. 1.701 – 2.200	800		80
	e. > 2.200	1.000		100
15	Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m)			
	a. ≤ 4.800	200		10
	b. 4.801 – 9.700	400		20
	c. 9701 – 14.500	600	5	30
	d. 14.501 – 19.500	800		40

	e. > 19.500	1.000		50
P. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1.	Jumlah Perangkat Daerah, UPT, dan Kelurahan/Desa a. ≤ 30 b. 31 – 100 c. 101 –200 d. 201 – 300 e. >300	200 400 600 800 1.000	23	46 92 138 184 230
2.	Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio, Website, Media Sosial) milik Pemda a. ≤ 15 b. 16 – 45 c. 46 – 90 d. 91 – 150 e. >150	200 400 600 800 1.000	18	36 72 108 144 180
3.	Jumlah aparatur sipil negara di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 3.000 c. 3.001 – 4.000 d. 4.001 –9.000 e. >9.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio) non pemerintah yang beredar di Kabupaten/Kota a. ≤ 12 b. 13 – 39 c. 40 – 81 d. 82 – 138 e. > 138	200 400 600 800 1.000	14	28 56 84 112 140
5	Jumlah Layanan publik dan Kepemerintahan di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat diselenggarakan dengan Sistem Elektronik a. ≤ 20 b. 21 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dengan			

	wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota a. ≤90 b. 91 – 180 c. 181 – 270 d. 271 – 360 e. >360	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2.	Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3.	Jumlah pelaku usaha mikro a. ≤ 14.000 b. 14.001 – 2.8000 c. 28.001 – 42.000 d. 42.001 – 56.000 e. >56.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
4.	Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5.	Jumlah Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 300 b. 301 – 600 c. 601 – 1.000 d. 1.001 – 1.500 e. > 1.500	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
1	Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam daerah kabupaten/kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur) a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 80 d. 81 – 100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

2	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan penanaman modal pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kabupaten/kota a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41– 80 d. 81– 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausah,dan pemuda kader kabupaten/Kota a. ≤400 b. 401 – 700 c. 701 – 950 d. 951 –1.250 e. >1.250	200 400 600 800 1.000	35	20 40 60 80 100
2	Jumlah organisasi kepemudaan, olah raga, dan kepramukaan tingkat Kabupaten/Kota a. ≤120 b. 121 – 180 c. 181 – 300 d. 301 –370 e. >370	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah Kejuaraan/kompetisi Olah Raga yang diikuti Kabupaten/Kota a. ≤50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 –300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga pelajar dan olah raga tetap tingkat kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 61 – 75	200 400 600 800	15	20 40 60 80

	d. >75	1.000		100
T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
1	Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 –160 e. > 160	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450
2	Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. ≤ 20 b. 21 – 30 c. 31 – 50 d. 51 –70 e. > 70	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
1	Jumlah jenis informasi di tingkat Kabupaten/Kota yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 –20 e. >20	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
2	Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 1.000 d. 1.001 –1.500 e. >1.500	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
3	Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat Kabupaten/Kota yang harus diamankan a. ≤ 200 b. 201 – 300 c. 301 – 600ss d. 601 –900 e. >900	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
4	Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan			

	pengamanan informasi per bulan di tingkat Kabupaten/Kota a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 400 d. 401 –500 e. >500	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
5	Jumlah perangkat daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan a. ≤ 50 b. 51 – 55 c. 56 – 60 d. 61 –65 e. > 65	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
1	Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah kesenian yang terdapat dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 25 b. 26 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat a. ≤ 1 b. 2 – 3 c. 4 – 5 d. 6 – 7 e. >7	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				

1	Jumlah Pemustaka per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik kabupaten/kota a. ≤ 7.000 b. 7.001 – 10.000 c. 10.001 – 40.000 d. 40.001 – 60.000 e. >60.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah Koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik kabupaten/kota (termasuk satuan pendidikan yang oleh kabupaten/kota) a. ≤ 15.000 b. 15.001 – 50.000 c. 50.001 – 150.000 d. 150.001 – 200.000 e. >200.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah Perpustakaan Yang Seharusnya Dibina (Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Khusus) a. ≤ 1000 b. 2001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000	200 400 600 800 1.000	23	46 92 138 184 230
4	Jumlah Promosi Gemar Membaca (dalam 1 tahun) yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
1.	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (termasuk kecamatan) dan BUMD Kabupaten/Kota yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik a. ≤ 60 b. 61 – 80 c. 81 – 100 d. 101 – 120 e. > 120	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250

2.	Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik a. ≤ 100 b. 101 – 250 c. 251 – 400 d. 401 – 550 e. > 550	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3.	Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah Perangkat Daerah Kab/Kota, BUMD Kab/Kota, dan Desa/Kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks per tahun) a. ≤ 550 b. 551 – 850 c. 851 – 1.150 d. 1.151 – 1.450 e. > 1.450	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Jumlah nelayan kecil dalam wilayah kabupaten/kota (jiwa) a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 10.000 c. 10.001 – 15.000 d. 15.001 – 20.000 e. >20.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. >80	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
4	Luas lahan potensi budidaya ikan (ha) a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 10.000 c. 10.001 – 15.000 d. 15.001 – 20.000 e. >20.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5	Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (rumah tangga pembudidaya)			

	a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1001 – 1.500 d. 1.501 – 2.000 e. >2.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
6	Jumlah kapal sampai dengan 5 GT a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

1	Jumlah usaha pariwisata di kab/kota yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 50 d. 51 – 70 e. > 70	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2	Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing. a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 40 d. 41 – 60 e. > 60	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan kabupaten/kota atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik atau kawasan pariwisata. a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 20 d. 21 – 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500

NO	INDIKATOR& KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
1	Jumlah pengecer/kios sarana pertanian (unit) a. ≤ 25	200		16

	b. 26-50 c. 51- 100 d. 101- 200 e. > 200	400 600 800 1.000	8	32 48 64 80
2	Jumlah Jenis rumpun/galur ternak asli/37ocal Indonesia dalam satu Kabupaten/Kota (rumpun/galur) a. ≤ 2 b. 3-4 c. 5-6 d. 7-8 e. > 8	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
3	Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota a. ≤ 1.500 b. 1.501- 2.000 c. 2.001- 2.500 d. 2.501-3.000 e. > 3.000	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40
4	Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota a. ≤ 7 b. 8-10 c. 11-13 d. 14-16 e. >16	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
5	Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota a. ≤ 2 jenis b. 3-4 jenis c. 5- 6 jenis d. 7-8 jenis e. >8 jenis	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
6	Luas lahan Pengembangan Pertanian yang dialiri irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) di Kabupaten/Kota (Ha) a. ≤ 5.000 b. 5.001-7.500 c. 75.001-10.000 d. 10.001- 15.000 e. >15.000	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
7	Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan) a. ≤ 500.000 b. 500.001-1.000.000 c. 1.000.001-1.500.000 d. 1.500.001-2.000.000	200 400 600 800	8	16 32 48 64

	e. >2.000.000	1.000		80
8	Jumlah keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah Kabupaten/Kota			
	a. ≤ 10	200		6
	b. 51-70	400		12
	c. 71-90	600	3	18
	d. 91-150	800		24
	e. > 150	1.000		30
9	Jumlah rata-rata per bulan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di Kabupaten/Kota (ton)			
	a. ≤50	200		6
	b. 51-100	400		12
	c. 101-150	600	3	18
	d. 151-150	800		24
	e. >150	1.000		30
10	Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota (jenis layanan)			
	a. ≤5	200		6
	b. 6-8	400		12
	c. 9-15	600	3	18
	d. 16-25	800		24
	e. >25	1.000		30
11	Jumlah unit usaha produk hewan			
	a. ≤ 50	200		6
	b. 51-70	400		12
	c. 71-100	600	3	18
	d. 101-150	800		24
	e. >150	1.000		30
12	Jumlah peternak (peternak)			
	a. ≤ 350	200		12
	b. 351 – 1.000	400		24
	c. 1.001 – 5.000	600	6	36
	d. 5.001 – 7.500	800		48
	e. >7.500	1.000		60
13	Luas lahan pertanian di Kabupaten/Kota (Ha)			
	a. ≤ 10.000	200		16
	b. 10.001-20.000	400		32
	c. 20.001-30.000	600	8	48
	d. 30.001- 40.000	800		64
	e. > 40.000	1.000		80
14	Jumlah penyakit hewan menular di Kabupaten/Kota			
	a. ≤ 2	200		4
	b. 3-4	400		8

	c. 5-6	600	2	12
	d. 7-8	800		16
	e. > 8	1.000		20
15	Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten/Kota (izin)			
	a. ≤ 10	200		16
	b. 10-15	400		32
	c. 16 -20	600	8	48
	d. 21-25	800		64
	e. > 25	1.000		80
16.	Jumlah izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewandalam 5 tahun terakhir di Kabupaten/Kota (izin)			
	a. ≤ 10	200		6
	b. 11-13	400		12
	c. 14-16	600	3	18
	d. 17-19	800		24
	e. > 19	1.000		30
BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
1	Luas Tahura dalam Kabupaten/Kota			
	a. ≤ 600.000	200		60
	b. 600.001– 1.200.000	400		120
	c. 1.200.001 – 1.800.000	600	30	180
	d. 1.800.001 – 2.400.000	800		240
	e. >2.400.000	1.000		300
2	Jumlah Jenis tanaman dan satwa koleksi pada Tahura di Kabupaten/Kota			
	a. ≤ 75	200		50
	b. 76 – 150	400		100
	c. 151 – 225	600	25	150
	d. 226 – 300	800		200
	e. > 300	1.000		250
3	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dan diberdayakan (LMDH, Gapoktan, Koperasi, KTH, dll) di desa yang berbatasan dengan kawasan Tahura Kabupaten/Kota			
	a. ≤ 25	200		50
	b. 26 – 50	400		100
	c. 51 – 75	600	25	150
	d. 76 – 100	800		200
	e. > 100	1.000		250
CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
1	Jumlah Jenis Usaha Pemanfaatan Panas Bumi Langsung (Wisata, agrobisnis, industri, dan lainnya)			
	a. ≤ 10	200	40	80
	b. 10 – 20	400		160

	c. 21 – 30	600		240
	d. 30 – 40	800		320
	e. >40	1.000		400
2	Jumlah usaha pemanfaatan panas bumi langsung			
	a. ≤ 100	200	40	80
	b. 101 – 200	400		160
	c. 201 – 300	600		240
	d. 301 – 400	800		320
	e. >40	1.000		400
DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
1	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang masih berlaku bagi pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan			
	a. ≤ 1.000	200		20
	b. 1.001 – 2500	400		40
	c. 2501 – 10.000	600	10	60
	d. 10.001 – 20.000	800		80
	e. >20.000	1.000		100
2	Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang bersubsidi			
	a. ≤ 100	200		10
	b. 101 – 200	400		20
	c. 201 – 300	600	5	30
	d. 301 – 400	800		40
	e. > 400	1.000		50
3	Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan			
	a. ≤ 100	200		10
	b. 101 – 200	400		20
	c. 201 – 300	600	5	30
	d. 301 – 400	800		40
	e. > 400	1.000		50
4	Jumlah UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya)			
	a. ≤ 1000	200		40
	b. 1001 – 5000	400		80
	c. 2001 – 10.000	600	20	120
	d. 3.001 – 15.000	800		160
	e. >15.000	1.000		200
NO	INDIKATOR& KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
5	Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit yang produknya hanya ada di satu kabupaten/kota			
	a. ≤ 10	200		20

	b. 11 – 30	400		40
	c. 31 – 40	600	10	60
	d. 41 – 50	800		80
	e. > 50	1.000		100
6	Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan yang ada di kab/kota			
	a. ≤ 20	200		50
	b. 21 – 40	400		100
	c. 41 – 70	600	25	150
	d. 71 – 100	800		200
	e. >100	1.000		250
7	Jumlah pengecer minuman beralkohol			
	a. ≤ 3	200		10
	b. 4 – 6	400		20
	c. 7 – 10	600	5	30
	d. 11 – 13	800		40
	e. >13	1.000		50
EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
1	Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah			
	a. ≤ 3000	200		120
	b. 3.001 –5.500	400		240
	c. 5.501 – 8.000	600	60	360
	d. 8.001 –11.000	800		480
	e. > 11.000	1.000		600
2	Jumlah unit produksi dari industri kecil dan menengah			
	a. ≤ 8.000	200		40
	b. 8.001 – 16.000	400		80
	c. 16.001 – 25.000	600	20	120
	d. 25.001 – 60.000	800		160
	e. > 60.000	1.000		200
FF. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI				
1	Luasan pencadangan tanah kawasan transmigrasi yang lokasinya dalam 1 kabupaten (ha)			
	a. ≤ 200	200		50
	b. 201 – 400	400		100
	c. 401 – 600	600	25	150
	d. 601 –800	800		200
	e. > 800	1.000		250

NO	INDIKATOR& KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Luasan pencadangan kawasan dalam RKT yang lokasi kawasannya dalam satu kabupaten/kota, tidak termasuk kawasan transmigrasi yang sudah dibangun (RKT yang belum dimanfaatkan) (ha) a. ≤ 400 b. 401 – 800 c. 801 – 1.200 d. 1.201 – 1.500 e. > 1.500	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah Kepala Keluarga transmigran yang ditata berasal dari dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 200 b. 201 – 300 c. 301 – 400 d. 401 – 500 e. > 500	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
4	Jumlah Kepala Keluarga transmigran dan penduduk setempat dalam satuan permukiman yang akan ditempatkan berdasarkan RKT (daerah tujuan) (KK) a. ≤ 200 b. 201 – 300 c. 301 – 400 d. 401 – 500 e. > 500	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 8 10
5	Jumlah kepala keluarga transmigrasi dan masyarakat setempat dalam satuan permukiman yang akan ditempatkan berdasarkan RKT (KK) a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30

II. Indikator Umum Dan Indikator Teknis Pemetaan Fungsi Pendukung Dan Fungsi Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR& KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.000 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas Wilayah (Km2) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

B. FAKTOR TEKNIS

A. SEKRETARIAT DAERAH				
NO	INDIKATOR& KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Kecamatan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >21	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
2	Jumlah Desa/Kelurahan a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah Perangkat Daerah (Selain Kecamatan) a. ≤ 25 b. 26 – 29 c. 30 – 33	200 400 600	20	40 80 120

	d. 34 – 37 e. > 37	800 1.000		160 200
4	Jumlah kebijakan daerah (Peraturan Kabupaten/kota, Peraturan Bupati/Walikota dan peraturan bersama kepala daerah) yang masih berlaku a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
5	Jumlah pegawai ASN pada instansi pemerintah Kabupaten/Kota. a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 3.000 c. 3.001 – 4.000 d. 4.001 – 9.000 e. > 9.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6	Jumlah APBD Kabupaten/kota. a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

B. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah anggota DPRD a. ≤ 25 b. 26 – 30 c. 31 – 35 d. 36 – 40 e. > 40	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
2	Jumlah Fraksi DPRD a. ≤ 1 b. 2 – 3 c. 4 – 5 d. 6 – 7 e. > 7	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400

C. INSPEKTORAT

1.	Jumlah APBD a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000	200 400		60 120
----	---	------------	--	-----------

	c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000	600	30	180
	d. 750.000.000.001 1.000.000.000.000	800		240
	e. > 1.000.000.000.000	1.000		300
2.	Jumlah Kecamatan			
	a. ≤ 10	200		30
	b. 11 – 20	400		60
	c. 21 – 30	600	15	90
	d. 31 – 40	800		120
	e. > 40	1.000		150
3	Jumlah desa/kelurahan			
	a. ≤ 50	200		20
	b. 51 – 100	400		40
	c. 101 – 200	600	10	60
	d. 201 – 300	800		80
	e. > 300	1.000		100
4	Jumlah Perangkat Daerah selain Kecamatan			
	a. ≤ 25	200		30
	b. 26 – 29	400		60
	c. 30 – 33	600	15	90
	d. 34 – 37	800		120
	e. > 37	1.000		150
5	Jumlah Pegawai ASN pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota			
	a. ≤ 2.000	200		20
	b. 2.001 – 3.000	400		40
	c. 3.001 – 4.000	600	10	60
	d. 4.001 – 9.000	800		80
	e. > 9.000	1.000		100
D. PERENCANAAN				
1.	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (tidak termasuk kecamatan)			
	a. ≤ 30	200		170
	b. 31 – 35	400		280
	c. 36 – 40	600	70	420
	d. 41 – 45	800		560
	e. > 45	1.000		700
2.	Jumlah Komisi DPRD Kab/Kota			
	a. ≤ 3	200		4
	b. 4 – 5	400		8
	c. 6 – 7	600	2	12
	d. 8 – 9	800		16
	e. > 9	1.000		20
3.	Jumlah Kecamatan			
	a. ≤ 10	200		3
	b. 11 – 20	400		12
	c. 21 – 30	600	3	18

	d. 31 –40 e. > 40	800 1.000		24 30
4.	Jumlah Desa/Kelurahan a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
E. KEUANGAN				
1.	Jumlah APBD Kabupaten/kota a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2.	Jumlah Pengguna Anggaran a. ≤ 30 b. 31 – 34 c. 33 – 39 d. 40 – 42 e. > 42	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3.	Jumlah Barang Inventaris Milik Daerah a. ≤ 200.000 b. 200.001 – 400.000 c. 400.001 – 600.000 d. 600.001 – 1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4.	Jumlah Objek Pajak Kabupaten/ Kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 20.000 c. 20.001 – 50.000 d. 50.001 – 100.000 e. > 100.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5.	Luas wilayah Kabupaten/Kota a. ≤ 25 b. 26 – 100 c. 101 – 500 d. 501 – 1.500 e. > 1.500	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
F. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
1.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten/Kota a. ≤ 30 b. 31 – 34	200 400	10	20 40

	c. 35 – 39	600		60
	d. 40 –42	800		80
	e. > 43	1.000		100
2.	Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten/Kota			
	a. ≤ 1.000	200	40	80
	b. 1.001 – 2.000	400		160
	c. 2.001 – 3.000	600		240
	d. 3.001 –4.000	800		320
	e. > 4.000	1.000		400
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah Kabupaten/Kota			
	a. ≤ 2.000	200	30	60
	b. 2.001 – 4.000	400		120
	c. 4.001 – 6.000	600		180
	d. 6.001 –8.000	800		240
	e. > 8.000	1.000		300
F. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1.	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (termasuk kecamatan)			
	a. ≤ 30	200	25	50
	b. 31 –50	400		100
	c. 51 – 70	600		150
	d. 71 – 80	800		200
	e. > 80	1.000		250
2.	Luas wilayah kabupaten/kota			
	a. ≤ 150	200	10	20
	b. 151 – 2000	400		40
	c. 2001 – 3000	600		60
	d. 3001 – 4000	800		80
	e. > 4000	1.000		100
3	Jumlah Kebijakan Daerah Kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota) .			
	a. ≤ 100	200	45	90
	b. 101 – 700	400		180
	c. 701 – 1200	600		270
	d. 1201 – 1500	800		360
	e. >1500	1.000		450
G. KECAMATAN				
1.	Luas Wilayah Kecamatan			
	a. ≤ 5	200	20	40
	b. 6 – 10	400		80
	c. 11 – 50	600		120
	d. 51 –100	800		160
	e. > 100	1.000		200
2.	Jumlah Desa/Kelurahan			

	a. ≤ 10	200	35	70
	11 – 20	400		140
	b. 21 – 30	600		210
	c. 31 – 40	800		280
	d. > 40	1.000		350
3.	Jumlah Penduduk kecamatan			
	a. ≤ 500	200		50
	b. 501 – 1.000	400	25	100
	c. 1.001 – 1.500	600		150
	d. 1.501 – 2.000	800		200
	e. > 2.000	1.000		250

D. Tatacara Perhitungan Nilai Variabel Umum Dan Variabel Teknis Pengukuran Intensitas Urusan Pemerintahan Dan Beban Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan PP No 18 Tahun 2016, untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi perangkat daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Langkah 1:

Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

Contoh :

Pada Faktor teknis Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat indikator jumlah desa/kelurahan atau nama lain, dengan interval, skala nilai dan bobot sebagai berikut:

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah desa/kelurahan atau nama lain			
	a. ≤ 10	200		20
	b. 11 – 25	400		40
	c. 26 – 50	600	10	60
	d. 51 – 300	800		80
	e. > 300	1.000		100

Misalnya: Kabupaten Aceh Barat Daya pada Desember 2015 mempunyai 132 desa/kelurahan. Berdasarkan tabel di atas, Skala nilai untuk indikator jumlah desa/kelurahan di Aceh Barat Daya berada pada interval 4 (51-300) dengan skala nilai 800 dan bobot 10%. Dengan demikian, perhitungan nilai indikator jumlah desa/kelurahan atau nama lain untuk kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

$$800 \times 10 \% = 80$$

b. Langkah 2:

Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.

c. Langkah 3:

Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut dengan faktor kesulitan geografis, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Provinsi dan Kabupaten/kota di Jawa dan Bali serta kota di wilayah lainnya dikalikan 1;
- 2) Provinsi dan Kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dikalikan 1,1;
- 3) Provinsi dan Kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2;
- 4) Provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4;
- 5) Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4; dan
- 6) Kabupaten di Daerah perbatasan darat negara dikalikan 1,4.

Dalam hal suatu daerah masuk dalam dua klasifikasi atau lebih, daerah tersebut dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar.

d. Langkah 4:

Penetapan intensitas Urusan Pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Total skor kurang dari 300 skor, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah setingkat seksi/subbidang;
- 2) Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400 skor, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah setingkat bidang;
- 3) Total skor dari 401 sampai dengan 600 skor, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe C;
- 4) Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe B;
- 5) Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe A.

Indikator faktor umum meliputi: 1) jumlah penduduk (jiwa); 2) luas wilayah (KM²); dan 3) jumlah APBD (Rp). Untuk indikator teknis untuk penunjang urusan bidang perencanaan, meliputi:

No	Indikator	Jumlah		Nilai
		Sistem (Nilai)	Data Dukung	
1	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten (tidak termasuk kecamatan)			
2	Jumlah Komisi DPRD Kabupaten			
3	Jumlah Kecamatan			
4	Jumlah Desa/Kelurahan			

Untuk indikator teknis untuk penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan, meliputi:

No	Indikator	Jumlah		Nilai
		Sistem (Nilai)	Data Dukung	
1	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten (termasuk kecamatan)			
2	Luas wilayah Kabupaten			
3	Jumlah Kebijakan Daerah Kabupaten/kota (Perda dan peraturan Bupati)			

Selanjutnya untuk menghitung nilai intensitas Urusan pemerintahan dan besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan pemetaan urusan untuk data tahun 2016. Berdasarkan hasil Pemetaan Urusan tersebut dijadikan dasar usulan sementara Perangkat Daerah yang baru berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Hasil Pemetaan urusan untuk penunjang urusan bidang perencanaan dan penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan, serta besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung data Per tahun 2016 adalah:

Penunjang Urusan Bidang:	Nilai	Perangkat Daerah Yg Dibentuk	Usulan
Perencanaan	460	Dapat dibentuk Badan Tipe c	Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan	580	Dapat dibentuk Badan Tipe C	Pembangunan Daerah tipe A

E. Analisis Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Yang berdampak pada Materi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 ini adalah sebagai kebijakan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dan dalam menjalankan ketenaganukliran serta ke antariksa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Di samping itu, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 adalah sebagai pengganti atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang keberadaannya masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan dan kebutuhan riset dan inovasi nasional yang mendasarkan pada Haluan Ideologi Pancasila.

Terkait dengan tulisan ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 antara lain:

Pasal 66

- 1) BRIDA dibentuk oleh Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 2) Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di **bidang perencanaan pembangunan daerah** atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah **di bidang penelitian dan pengembangan daerah**.

Pasal 67:

BRIDA mempunyai tugas: melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 68:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, BRIDA menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan litbang, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dlm perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemberian Bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi Litbang, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah,
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digabung dengan urusan pemerintahan lainnya.
- (3) Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 ditujukan Kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia Perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 Perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) ini ditujukan kepada ditunjukkan Gubernur, Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia, serta ditembuskan kepada: 1) Menteri Dalam Negeri; 2) Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; 3) Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan 4) Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Selengkapnya isi dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menegaskan:

a) Pasal 3:

- ayat (1) pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda;
- ayat (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

b) Pasal 4, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada;

c) Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 46 ayat (5) menegaskan antara lain unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian; d. pendidikan dan pelatihan; e. penelitian dan pengembangan; dan f. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, menegaskan:

Pasal 66 ayat (1), dibentuk oleh Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

b. Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, arah kebijakan dalam penataan perangkat daerah, yaitu:

1) unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, disesuaikan untuk

dilaksanakan/diwadahi dalam BRIDA yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;

- 2) pembentukan BRIDA dapat berdiri sendiri atau digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan Sumber daya Aparatur;
 - 3) dalam hal digabung dengan Bappeda nomenklturnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
 - 4) selain itu, pertimbangan teknis pembentukan BRIDA dilaksanakan melalui pertimbangan BRIN;
 - 5) untuk penetapan pembentukan BRIDA, berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu: Pembentukan dan susunan BRIDA dalam Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi Daerah yang belum membentuk agar segera membentuk BRIDA dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri bagi Pembentukan BRIDA Provinsi dan berkonsultasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Pembentukan BRIDA Kabupaten/Kota

F. Tinjauan tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan sebelum perpres ini dan yang masih berjalan selama ini berada di perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. atau terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau sebutan lain yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan di daerah. Dengan terbitnya perpres sebagaimana tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah untuk memiliki organ perangkat daerah yang menjalankan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dimaksud sehingga perlu penyesuaian fungsi atau bahkan penyesuaian nomenklatur organisasi yang dapat mengakomodir fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah sangat jelas mengamanatkan bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Namun demikian masih ada pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka menyikapi perpres ini yaitu dengan mempedomani ayat (2) dalam pasal 66 tersebut, yaitu bahwa pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Berdasarkan perspektif ini maka sudah sangat jelas bahwa daerah harus segera melakukan penyesuaian dengan perpres tentang BRIN yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada Pasal 121 Undang-Undang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa ketentuan pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah diubah sehingga pasal 48 menjadi: ayat (1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional. Ayat (2) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan dan ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. Berdasarkan regulasi tersebut maka sesungguhnya fungsi penelitian dan pengembangan sudah diperluas sehingga menjadi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi. Oleh karenanya hal ini akan menjadi menarik perhatian bagi para fungsional peneliti baik di pusat maupun di daerah untuk segera mendapatkan kepastian terhadap naungan organisasi yang bias menjadi wadah dan fasilitasi dalam melaksanakan tugas fungsionalnya sebagaimana amanat undang-undang dan bentuk peraturan lain yang sudah diberlakukan.

Bahkan, pasca diberlakukannya Peraturan Presiden tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berbagai upaya implementasi sudah dilakukan baik oleh Kementerian Dalam Negeri maupun BRIN. Sosialisasi telah dilakukan secara masif baik melalui webinar nasional maupun melalui berbagai media. Terakhir Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri bersama Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan webinar dengan mengundang Kepala BRIN, Deputi BRIDA, Sekretaris DPRD Provinsi, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemendagri dan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah di seluruh Indonesia. Hal ini perlu dilakukan tentu agar implementasinya bisa maksimal. BRIN sebagai lembaga pembina dan pendamping teknis pelaksanaan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah perlu ada jalur-jalur fungsi yang linier dari pusat sampai ke daerah.

Sementara Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga kementerian yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah perlu memastikan bahwa BRIDA bisa dibentuk di daerah termasuk penyesuaian terhadap produk-produk hukum yang sudah berjalan selama ini di daerah. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri perlu mengevaluasi kembali kebijakan yang telah menjadi produk hukum tersebut untuk diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terbaru khususnya yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya yang salah satunya adalah Peraturan Presiden tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di dalam kedua regulasi ini sudah sangat jelas mengatur tentang fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang harus dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah melalui jalur fungsi BRIN hingga BRIDA. Selanjutnya bagaimana pemerintah daerah untuk segera menyikapi terhadap peraturan perundang-undangan ini dalam rangka mengoptimalkan ketercapaian pembangunan di daerah.

G. Peran dan Respon Pemerintah Daerah atas Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

Respon Pemerintah Daerah atas Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tentu akan beragam. Hal ini dilatarbelakangi dengan berbagai kondisi yang sangat beragam juga. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain terkait sumber daya manusia dan kemampuan keuangan daerah. Sebagai lembaga riset dan inovasi tentu diperlukan sumber daya peneliti dan perancang inovasi yang cukup, baik secara kuantitas maupun secara kualitas yang harus diimbangi dengan pembiayaan yang cukup pula. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki keterbatasan sumber daya peneliti. Hal ini akan menjadi salah satu kendala terhadap pelaksanaan penelitian meskipun bisa dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan penelitian seperti lembaga Perguruan Tinggi melalui akademisi dengan program LPPM-nya.

Harus dipahami juga bahwa biaya riset itu tidaklah sedikit, artinya diperlukan penganggaran yang cukup untuk memperoleh hasil riset yang berkualitas sehingga benar-benar bisa menjadi bahan pertimbangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat suatu kebijakan pembangunan di daerah. Di sisi lain pemerintah daerah tidak ada pilihan lain kecuali harus melaksanakan perintah undang-undang dan peraturan yang sudah diberlakukan. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada untuk dapat memaksimalkan dalam implementasinya. Diperlukan proses yang panjang untuk mewujudkan BRIDA di daerah, akan tetapi setidaknya perlu untuk segera dimulai tahapannya apapun yang akan terjadi di sepanjang prosesnya.

Oleh karenanya perlu dikaji untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor pendukung dan penghambat untuk menggiring berdirinya BRIDA. Seberapa kuat dukungan lingkungan dan sumber daya sehingga dapat meminimalisir faktor penghambat yang diprediksikan sehingga BRIDA dapat eksis dalam menjalankan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta investasi dan inovasi di daerah apabila direkomendasikan berdiri di daerah. Berdasarkan kajian tersebut langkah selanjutnya adalah pengajuan proposal pendirian BRIDA ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Atas dasar rekomendasi dari BRIN maka daerah bisa mengambil sikap yang terbaik sesuai dengan kemampuan daerah. Pilihannya adalah pengajuan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan memunculkan BRIDA baik bagi daerah yang sudah memiliki Badan Litbang maupun yang fungsi litbangnya masih menempel pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau sebutan lain yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan di daerah dan sekaligus dengan mengubah nomenklaturnya.

III. MATERI YANG DIATUR

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Kajian Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan penyesuaian atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan pemerintah yang ditetapkan pasca diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung khususnya dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 ditujukan Kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia Perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) .

B. Judul Peraturan Daerah

Judul Rancangan Peraturan Daerah ini adalah: “*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung*”.

C. **Konsiderans**

Konsiderans “Menimbang” Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bahwa untuk perencanaan pembangunan Daerah diperlukan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang lebih profesional, efektif dan efisien perlu menata kembali bentuk dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk memwadahi fungsi penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu membentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Konsiderans “Mengingat” dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);

D. Batang Tubuh

Batang tubuh peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri hanya 2 (dua) pasal huruf romawi. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerahnya yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan

Daerah, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

Selengkapnya Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung ini diformulasikan sebagai berikut:

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149), diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan bidang pertanahan;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Lingkungan Hidup, serta bidang kehutanan;
 5. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
 6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, dan bidang Kelautan dan Perikanan sub bidang Perikanan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian;
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perdagangan;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
 17. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan; dan
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, intensitas kecil yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

E. Penjelasan

Penjelasan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah berisi dua bagian, yaitu penjelasan secara umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan secara umum raperda ini adalah sebagai berikut:

I. UMUM.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149).

Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai pembentukan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas unsur pendukung, unsur pembina dan pengawasan, unsur pelaksana urusan pemerintahan, unsur penunjang, dan unsur kewilayahan. Unsur pendukung diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat Daerah. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah, dan unsur kewilayahan diwadahi dalam Kecamatan.

Dalam perkembangannya, terhadap Perangkat Daerah unsur pelaksana fungsi penunjang yang melaksanakan penelitian dan pengembangan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut untuk memenuhi kebutuhan riset dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam menunjang pembangunan daerah, serta memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi

sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang. Pemenuhan kebutuhan riset dan inovasi Daerah tersebut adalah melalui perubahan bentuk perangkat daerahnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

II. Pasal Demi Pasal

Bagian kedua penjelasan rancangan peraturan daerah ini adalah penjelasan Pasal demi Pasal. Karena pasal-pasal yang berubah juga sudah cukup jelas, maka masing-masing pasal dalam raperda ini tidak ada penjelasan sehingga cukup dituliskan “Cukup jelas”.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bagian-bagian terdahulu dari Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, memiliki kelayakan secara akademis.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan/direkomendasikan:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai bentuk kebijakan daerah dalam menindaklanjuti kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, khususnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 ditujukan Kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia Perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), serta penyesuaian dengan kebutuhan hukum atas kelembagaan perangkat daerah di Daerah.

2. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, segera disusun/dibentuk Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait perubahan Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Kepustakaan

- Amirin, Tatang M, 1996, Pokok-pokok Teori Sistem, Jakarta : Rajawali Pers..
- Bertalanffy, Ludwig von, 1972, General System Theory, Foundations, Development, Applications, New York : George Braziller.
- Dror, Yehezkel, 1977, Ventures in Policy Sciences Concepts and Applications, Amsterdam : Elsevier New York Oxford.
- Gani, Abdoel, 1993, "Analisis Sistem Suatu Orientasi", makalah, Kursus Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe A), Kerjasama PPLH LEMLIT UNAIR BAPEDAL, Surabaya: Angkatan XI.
- Koeswadi, Hermien Hadiati, 1984, Hukum dan Masalah Medik, Surabaya : Airlangga University Press.
- , 1998, Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem, Catatan Kuliah, Pascasarjana, Universitas Airlangga 1998/1999, Surabaya, 19 Oktober.
- Kurnia, Mahendra Putra, et al., 2007, Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Kusumah, Mulyana W., 1986, Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sidharta, B. Arief, 1995, "Implementasi Hukum Dalam Kenyataan. Sebuah Catatan Tentang Penemuan Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008 7 Hukum" dalam Pro Justitia, Tahun XIII Nomor 3, Juli.
- Sigler, Jay A. and Benjamin R. Beede, 1977, The Legal Sources of Public Policy, D.C. Heath and Company, Lexington, Massachusetts Toronto.

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 ditujukan Kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia Perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA); dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang ; a. bahwa untuk perencanaan pembangunan Daerah diperlukan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang lebih profesional, efektif dan efisien perlu menata kembali bentuk dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa untuk mewadahi fungsi penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu membentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DAN

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 huruf d angka 3 dan angka 4, huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149), diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang pertanahan;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Lingkungan Hidup, serta bidang kehutanan;
 5. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
 6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, dan bidang Kelautan dan Perikanan sub bidang Perikanan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian;

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perdagangan;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
 17. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan; dan
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, intensitas kecil yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO.

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

.....
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH:.....

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149).

Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai pembentukan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas unsur pendukung, unsur pembina dan pengawasan, unsur pelaksana urusan pemerintahan, unsur penunjang, dan unsur kewilayahan. Unsur pendukung diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat Daerah. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah, dan unsur kewilayahan diwadahi dalam Kecamatan.

Dalam perkembangannya, terhadap Perangkat Daerah unsur pelaksana fungsi penunjang yang melaksanakan penelitian dan pengembangan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut untuk memenuhi kebutuhan riset dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam menunjang pembangunan daerah, serta memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang. Pemenuhan kebutuhan riset dan inovasi Daerah tersebut adalah melalui perubahan bentuk perangkat daerahnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR